

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	51/PUU-... XXI.../20... 23
Hari	: Senin
Tanggal	: 5 Juni '23
Jam	: 09.21 WIB

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Via email MKRI)

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta - 10110

**Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD
1945**

Dengan hormat,

Kami yang tersebut di bawah ini:

- I. Nama : **Ahmad Ridha Sabana**
Nomor Induk Kependudukan : 3174052201720004
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Januari 1972
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai
GARUDA
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Penjernihan 1 No. 28, Bendungan Hilir,
Tanah Abang, Jakarta Pusat

- II. Nama : **Yohanna Murtika**
Nomor Induk Kependudukan : 1608036906930003
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Juni 1993
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Partai **GARUDA**
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Penjernihan 1 No. 28, Bendungan Hilir,
Tanah Abang, Jakarta Pusat

Masing-masing bertindak dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GARUDA, berdasarkan Akta Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai

GARUDA) Nomor 30 tertanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020 – 2025 berkedudukan hukum di Jl. Penjernihan 1 No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dari dan oleh karena itu sah bertindak mewakili **DPP Partai GARUDA**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), dengan ini memberi kuasa kepada:

Desmihardi, S.H., M.H. NIA: 00.11663

M. Malik Ibrohim, S.H., M.H. NIA: 20.10892

Para advokat dari **Kantor Hukum MAD & Partners** yang berkedudukan hukum di Komplek Maesounette Blok B 16-17, Kramat Jaya Baru, Jl. Percetakan Negara Raya II, Kramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Dengan ini Pemohon mengajukan perbaikan permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), untuk selanjutnya cukup disebut UU 7/2017 atau UU Pemilu, yang berbunyi:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;”

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945):

a. Pasal 6 UUD 1945:

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah

- mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*
- (2) *Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*
- b. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945:
- (2) *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*
- c. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945:
- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
- d. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:
- (2) *Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materil ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK atau Mahkamah) diberikan kewenangan oleh UUD 1945

untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”;

3. Selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

5. Pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian

Undang-Undang.

6. Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
 - a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*).
 - b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*).
 - c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*).
 - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*).
 - e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).
7. Dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD 1945, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) karena hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya norma 169 huruf q UU 7/2017.
8. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) *perorangan warga negara Indonesia;*
- b) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara*

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c) badan hukum publik atau privat; atau

d) lembaga negara.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

2. Terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah badan hukum partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2007 sebagaimana Akta Pendirian Nomor 76 tertanggal 30 November 2007, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum tertanggal 03 April 2008. Selanjutnya,

Pemohon berubah nama menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) sebagaimana Akta Perubahan AD dan ART Partai Kerakyatan Nasional Nomor 15 tertanggal 6 April 2015 dan diubah dalam Akta Perubahan AD dan ART dan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai GARUDA Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018, keduanya dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM masing-masing Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai GARUDA tertanggal 13 Mei 2015 dan Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai GARUDA tertanggal 17 Desember 2018 dan perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 30 tertanggal 28 Maret 2022, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 10 Juni 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020 – 2025.

4. Ketua Umum adalah Tuan Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal adalah Nyonya Yohanna Murtika sebagaimana tersebut dalam Akta Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 30 tertanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020 – 2025. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga dalam Akta Nomor 21 tertanggal 12 September 2021 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Indonesia Partindo menjadi Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), Ketua Umum selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai GARUDA berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai GARUDA untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai GARUDA. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai GARUDA sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan *a quo*.

5. Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana Diktum Ketiga huruf g Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
6. Pemohon sebagai Partai Politik “non-parlemen” sebelumnya tidak ikut membahas UU 7/2017, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji Undang-Undang *a quo*.
7. Sebagai partai politik “non-parlemen”, maka kesempatan untuk turut mengarahkan arah penyelenggaraan negara bagi Pemohon dapat dilakukan melalui jalur “non-parlemen”. Satu diantaranya dengan mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

8. Terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, hak konstitusional Pemohon potensial dirugikan yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017.
9. Hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, yaitu:
 - a. Pasal 6 UUD 1945:
 - (1) *Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*
 - (2) *Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*
 - b. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
 - (2) *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*
 - c. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
 - (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
 - (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
 - d. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
 - (2) *Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
10. Terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah partai politik peserta pemilu yang memiliki hak konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945 untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pemohon pun juga berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).
- b. Hak konstitusional Pemohon tersebut (vide Pasal 6A jo Pasal 6 jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) telah dirugikan dengan keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Kerugian Pemohon yaitu hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun menjadi terhambat, sehingga Pemohon dirugikan oleh ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mana norma dimaksud telah menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon.
- c. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon sebagai partai politik berpotensi kehilangan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon dan calon Wakil Presiden yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.
- d. Oleh sebab itu, sebab berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah menimbulkan akibat bagi Pemohon yaitu Pemohon sebagai partai politik berpotensi kehilangan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon dan calon Wakil Presiden yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.
- e. Dalam hal ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka potensial kerugian hak

konstitusional Pemohon tidak akan terjadi.

11. Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diatur dalam ketentuan Pasal 169 UU 7/2017 yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;*
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;*
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;*
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;*
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;*
- l. terdaftar sebagai Pemilih;*
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang*

dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;

- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;**
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan*
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.*

12. Hak Pemohon untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (vide 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun karena Pemohon tidak dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Padahal, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). Di sisi lain, dalam konteks perkembangan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini, Pemohon pun mewakili pendapat dan aspirasi rakyat Indonesia untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

13. Dalam konteks pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, terdapat perbedaan perlakuan yang tidak adil terkait persyaratan menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (kekuasaan eksekutif) dengan persyaratan menjadi calon anggota DPR (kekuasaan legislatif). Padahal keduanya sama-sama terkait dengan politik dan partai politik serta memiliki kedudukan yang sama dan karenanya harus diperlakukan sama, sehingga segala perlakuan yang meniadakan pengakuan atas persamaan, rasa keadilan, dan bersifat diskriminatif haruslah diiadakan.
14. Ketidakadilan tersebut tercermin dari tidak sedikit anggota DPR periode 2019-2024 yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun ketika dilantik diantaranya yaitu Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari *Partai Nasdem*, Muhammad Rahul berusia 23 tahun dari *Partai Gerindra*, Farah Puteri Nahlia berusia 23 tahun dari *PAN*, Rizki Aulia Rahman Natakusumah berusia 25 tahun dari *Partai Demokrat*, Adrian Jopie Paruntu berusia 25 tahun dari *Partai Golkar*, Marthen Douw berusia 29 tahun dari *PKB*, Rojih Ubab Maemoen berusia 30 tahun dari *PPP*, dan Paramitha Widya Kusuma berusia 31 tahun dari *PDIP* ([https://www.beritasatu.com/nasional/572663/ini-10-anggota-dpr-ri-20192024-termuda](https://www.beritasatu.com/nasional/572663/ini-10-anggota-dpr-ri-20192024-termuda;); <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/05294661/profil-hillary-brigitta-lasut-anggota-termuda-dpr-periode-2019-2024>; <https://news.detik.com/berita/d-4729313/muda-muda-wakil-rakyat-ini-7-anggota-dpr-di-bawah-25-tahun>).
15. Dalam perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit jabatan Presiden atau Perdana Menteri yang dijabat oleh warga negara berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat, diantaranya:

- a. Gabriel Boric *Presiden Chile* berusia 35 tahun;
- b. Mahamat Deby *Presiden Chad* berusia 38 tahun;
- c. Vjosa Osmani *Presiden Kosovo* berusia 38 tahun;
- d. Leo Varadkar *Perdana Menteri Ireland* berusia 38 tahun;
- e. Mohammed bin Salman *Perdana Menteri Saudi Arabia* berusia 37;
- f. Dritan Abazovic *Perdana Menteri Montenegro* berusia 37 tahun;
- g. Sanna Marin *Perdana Menteri Finlandia* berusia 34 tahun; dan
- h. Jacinda Ardern *Perdana Menteri New Zealand* berusia 37 tahun.

(<https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59694056>;
<https://punchng.com/10-countries-with-the-worlds-youngest-leaders/>;
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-20/at-36-world-s-youngest-leader-boric-electrifies-un-assembly#xj4y7vzkg>;
<https://www.insider.com/the-youngest-national-leaders-in-the-world-ranked-by-age-2017-10#georgias-prime-minister-irakli-garibashvili-is-40-years-old-9>; <https://www.barrons.com/news/the-youngest-leaders-in-the-world-01640005208>; <https://guardian.ng/news/the-youngest-leaders-in-the-world/>).

16. Selain itu, Amerika Serikat yang seringkali dirujuk atau menjadi rujukan dalam penerapan sistem pemerintahan, hukum, dan kenegaraannya, mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi Amerika Serikat setidaknya berumur 35 (tiga puluh) lima tahun (<https://www.usatoday.com/story/news/politics/2022/11/25/who-was-the-youngest-and-oldest-president/10130185002/>).
17. Dalam sejarah Islam sebagaimana telah diketahui secara umum dan luas, tercatat Khalifah (Pemimpin) dengan usia yang relatif muda. Meski demikian, sejarah telah mencatat kepemimpinan mereka demikian optimal dan berprestasi tinggi. Khalifah dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah pada saat usianya 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Harun al-Rasyid menjadi Khalifah pada saat usianya 23 (dua puluh tiga) tahun dan Muhammad al-Fatih (Sang Penakluk Konstantinopel) menjadi Khalifah pada saat usianya sangat muda yakni 17 (tujuh belas) tahun.
18. Oleh karena itu, Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) untuk

mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

19. Padahal partai politik manapun sangat wajar apabila mencalonkan kader atau anggota terbaiknya untuk menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.
20. Berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai partai politik telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dengan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017.
21. Sebelumnya dalam konteks pemilihan umum, Pemohon pernah mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Nomor 68/PUU-XX/2022 yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Halmana menunjukkan bahwa Pemohon sebagai partai politik demi hukum dalam konteks pemilihan umum adalah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD 1945.

22. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Dalam rangka pemberdayaan partai politik pada era reformasi dan sesuai dengan keinginan para penyusun perubahan terhadap UUD 1945, maka salah satu sarana demokrasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ditentukan melalui partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:
“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu.

2. Partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen calon pimpinan nasional maupun daerah. Maka, sudah seharusnya pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang penentuannya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antar partai politik yang berkoalisi.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan dalam Konsideran Menimbang huruf d yang berbunyi:
“Bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab”.

Partai politik dalam menyandang fungsinya sebagai penghubung antara

pemerintah dengan masyarakat baik dari bawah ke atas (*up ward*) maupun dari atas ke bawah (*down ward*) dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Sehingga, dalam kehidupan demokrasi dan demokratisasi satu diantaranya melalui pemilihan umum, sangat wajar dalam perkembangannya apabila partai politik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, negara dan bangsa saat ini mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memiliki potensi besar untuk kemajuan bangsa dan negara meskipun calon tersebut berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.

4. Adapun syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah ditentukan dalam konstitusi yaitu Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi:

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Selanjutnya syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden diturunkan dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang yaitu melalui Pasal 169 UU 7/2017 yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;*
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;*
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari*

- penyalahgunaan narkotika;*
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;*
 - h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
 - i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;*
 - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
 - k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;*
 - l. terdaftar sebagai Pemilih;*
 - m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;*
 - n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*
 - o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
 - p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
 - q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;**
 - r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
 - s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan*
 - t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.*

5. Dengan demikian Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang kemudian persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diatur lebih lanjut melalui ketentuan Pasal 169 UU 7/2017.
6. Adalah hal yang wajar dan beralasan apabila Pemohon sebagai partai politik mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Namun demikian, hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) potensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Potensi kerugian menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi apabila Pemohon sebagai partai politik mencalonkan calon potensial berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang memiliki potensi besar untuk kemajuan bangsa dan negara serta memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dan potensi merugikan hak Pemohon yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945. Pemohon sebagai partai politik memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum (vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945) yang kemudian syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 6 UUD 1945 yaitu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
8. Selanjutnya syarat tersebut diatur lebih lanjut dalam UU 7/2017. Namun demikian, ketentuan UU 7/2017 khususnya Pasal 169 huruf q mengatur

syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun halmana berpotensi menghambat atau mereduksi hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, dalam konteks perkembangan politik, kebutuhan, keberlangsungan stabilitas pemerintahan dan sistem presidensial saat ini, serta mewakili pendapat dan aspirasi rakyat sangat wajar dalam perkembangannya apabila partai politik saat ini mencalonkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.

9. Di sisi lain, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan pula dengan hak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945). Ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menunjukkan tidak adanya pengakuan dan jaminan atas hak Pemohon sebagai partai politik untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun serta telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon dan mereduksi hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena Pemohon tidak dapat mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.
10. Pun demikian ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menciderai rasa keadilan bagi Pemohon dan bersifat diskriminatif (vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena terdapat perbedaan perlakuan yang tidak adil terkait persyaratan menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (kekuasaan eksekutif) dengan persyaratan menjadi calon anggota DPR (kekuasaan legislatif). Padahal keduanya sama-sama terkait dengan politik dan partai politik serta dan memiliki kedudukan yang sama dan karenanya harus diperlakukan sama, sehingga segala perlakuan yang meniadakan pengakuan atas persamaan, rasa keadilan, dan bersifat diskriminatif haruslah ditiadakan.
11. Ketidakadilan tersebut tercermin dari tidak sedikit anggota DPR periode 2019-2024 yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun bahkan di

bawah usia 30 (tiga puluh) tahun ketika dilantik diantaranya yaitu Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari *Partai Nasdem*, Muhammad Rahul berusia 23 tahun dari *Partai Gerindra*, Farah Puteri Nahlia berusia 23 tahun dari *PAN*, Rizki Aulia Rahman Natakusumah berusia 25 tahun dari *Partai Demokrat*, Adrian Jopie Paruntu berusia 25 tahun dari *Partai Golkar*, Marthen Douw berusia 29 tahun dari *PKB*, Rojih Ubab Maemoen berusia 30 tahun dari *PPP*, dan Paramitha Widya Kusuma berusia 31 tahun dari *PDIP* ([https://www.beritasatu.com/nasional/572663/ini-10-anggota-dpr-ri-20192024-termuda](https://www.beritasatu.com/nasional/572663/ini-10-anggota-dpr-ri-20192024-termuda;); <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/05294661/profil-hillary-brigitta-lasut-anggota-termuda-dpr-periode-2019-2024>; <https://news.detik.com/berita/d-4729313/muda-muda-wakil-rakyat-ini-7-anggota-dpr-di-bawah-25-tahun>).

12. Anggota DPR RI yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun tersebut di atas hingga saat ini mampu melaksanakan dan menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan dan membawa kontribusi bagi masing-masing daerah pemilihannya. Hal ini dapat dilihat dalam website DPR RI www.dpr.go.id khususnya menu Daftar Anggota Blog Daerah Pemilihan yang masih memuat profile dan nomor anggota DPR RI yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun tersebut. Terlebih hingga saat ini kesemuanya tidak sedang menjalani proses PAW (Pergantian Antar Waktu).
13. Dalam perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit jabatan Presiden atau Perdana Menteri yang dijabat oleh warga negara berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat, diantaranya:
 - a. Gabriel Boric *Presiden Chile* berusia 35 tahun;
 - b. Mahamat Deby *Presiden Chad* berusia 38 tahun;
 - c. Vjosa Osmani *Presiden Kosovo* berusia 38 tahun;
 - d. Leo Varadkar *Perdana Menteri Ireland* berusia 38 tahun;
 - e. Mohammed bin Salman *Perdana Menteri Saudi Arabia* berusia 37;
 - f. Dritan Abazovic *Perdana Menteri Montenegro* berusia 37 tahun;
 - g. Sanna Marin *Perdana Menteri Finlandia* berusia 34 tahun; dan
 - h. Jacinda Ardern *Perdana Menteri New Zealand* berusia 37 tahun.

(<https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59694056>;
<https://punchng.com/10-countries-with-the-worlds-youngest-leaders/>;
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-20/at-36-world-s-youngest-leader-boric-electrifies-un-assembly#xj4y7vzkg>;
<https://www.insider.com/the-youngest-national-leaders-in-the-world-ranked-by-age-2017-10#georgias-prime-minister-irakli-garibashvili-is-40-years-old-9>; <https://www.barrons.com/news/the-youngest-leaders-in-the-world-01640005208>; <https://guardian.ng/news/the-youngest-leaders-in-the-world/>).

14. Selain itu, Amerika Serikat yang seringkali dirujuk atau menjadi rujukan dalam penerapan sistem pemerintahan, hukum, dan kenegaraannya, mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi Amerika Serikat setidaknya berumur 35 (tiga puluh) lima tahun (<https://www.usatoday.com/story/news/politics/2022/11/25/who-was-the-youngest-and-oldest-president/10130185002/>).
15. Presiden Gabriel Boric *Presiden Chile* (berusia 35 tahun ketika dilantik) misalkan, meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun hingga saat ini masih mampu melaksanakan tugasnya sebagai Presiden Chile bahkan rakyat Chile secara luas menyambutnya dengan suka cita sebagai presiden terpilih termuda dalam sejarah modern Chile (<https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/12/20/rakyat-chili-menyambut-gabriel-boric-presiden-termuda-dalam-sejarah-chili>). Bahkan, pemerintah Chile menjadi negara pertama yang menandatangani MoU Jaminan Produk Halal dengan Indonesia pada 9 November 2022 (<https://nasional.tempo.co/read/1730485/bertemu-wamendag-chile-zulkifli-hasan-apresiasi-implementasi-ic-cepa>). Di samping itu, Chile yang juga merupakan produsen logam esensial dalam baterai kendaraan listrik terbesar kedua dalam era kepemimpinan Presiden Gabriel Boric Chile berencana melakukan nasionalisasi Industri Lithium (<https://ekonomi.republika.co.id/berita/rtg45g370/chili-berencana-nasionalisasi-industri-lithium>;
<https://asiatoday.id/read/langkah-tegas-presiden-chile-nasionalisasi-tambang-lithium>; [22](https://voi.id/teknologi/274987/presiden-chili-gabriel-</div><div data-bbox=)

boric-rencanakan-nasionalisasi-industri-lithium-dan-pemakaian-teknologi-filtrasi-baru).

16. Gambaran di atas adalah sedikit gambaran yang menunjukkan bahwa anggota DPR RI dan Presiden negara lain yang berusia di bawah 40 (empat puluh) mampu melaksanakan tugas dan jabatannya dengan sangat baik.
17. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945), sehingga hak Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017.
18. Potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari apabila frasa "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*" dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara*". Dalam Permohonan *a quo* Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) untuk memberikan pertimbangan tersendiri atas muatan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 karena apabila calon pasangan Presiden dan calon Wakil Presiden potensial yang memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun tidak dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, maka sudah dipastikan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik akan menjadi terhalang, sehingga potensi kerugian Pemohon akan benar-benar menjadi suatu kerugian yang nyata.
19. Memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara adalah jalan keluar dan beralasan menurut hukum apabila terdapat calon Presiden

dan calon Wakil Presiden potensial yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Penyelenggara Negara sangat erat dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengalamannya sebagai penyelenggara dapat menjadi bekal yang sangat penting untuk menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

20. Bahwa definisi Penyelenggara Negara dapat dijumpai dalam beberapa Undang-Undang, yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (**UU 28/1999**)

- Pasal 1 angka 1 UU 28/1999

*Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang **menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif** dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- Pasal 2 UU 28/1999

Penyelenggara Negara meliputi:

1. *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
2. *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;*
3. *Menteri;*
4. *Gubernur;*
5. *Hakim;*
6. *Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*
7. *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**UU 19/2019**)

- Pasal 1 angka 2 UU 19/2019

Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (**UU 37/2008**)

- Pasal 1 angka 2 UU 37/2008

Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (**UU 40/2008**)

- Pasal 1 angka 9 UU 40/2008

Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Berdasarkan definisi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam UU 28/1999, UU 19/2019, UU 37/2008, dan UU 40/2008 terdapat kesamaan yaitu penyelenggara negara adalah *Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif* meskipun UU 37/2008 mempersempit definisinya yaitu sebatas *pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik*. Hal demikian wajar dan beralasan hukum karena UU 37/2008 merupakan UU Ombudsman Republik Indonesia yaitu negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik.
22. Definisi Penyelenggara Negara yang demikian mengakomodir seluruh *Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif* termasuk di dalamnya **Pejabat Negara** pada Lembaga Tinggi Negara yang kewenangannya diberikan oleh dan pembentukannya

diamanatkan UUD 1945, **Pejabat negara** yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan **Pejabat lain** yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Oleh sebab itu, siapapun yang memiliki pengalaman sebagai Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara (vide Pasal 2 angka 2 UU 28/1999 jo Pasal 1 angka 2 UU 19/2019 jo Pasal 1 angka 9 UU 40/2008) termasuk namun tidak terbatas pada Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR pun adalah termasuk sebagai Penyelenggara Negara.
24. Lebih lanjut, dari definisi *Penyelenggara Negara* dalam UU 28/1999, UU 19/2019, dan UU 40/2008 dapat diketahui bahwa *Pejabat Negara* adalah bagian dari *Penyelenggara Negara*. Pejabat Negara meskipun bukan suatu definisi hukum tersendiri, namun Pejabat Negara dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (**UU 5/2014**) yang berbunyi:

Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:

- a. *Presiden dan Wakil Presiden;*
- b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;*
- d. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
- e. *Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;*
- f. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;*
- g. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
- h. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;*
- i. *Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- j. *Menteri dan jabatan setingkat menteri;*
- k. *Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;*
- l. *Gubernur dan wakil gubernur;*
- m. *Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan*

- n. *Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.*
25. Merujuk pada ketentuan Pasal 122 UU 5/2014 tersebut di atas, maka sebagai penegasan, seperti Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Gubernur dan wakil gubernur; Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, adalah *Pejabat Negara*. Dan mengingat jabatan-jabatan tersebut termasuk sebagai *Pejabat Negara*, maka kesemuanya yang tersebut dalam Pasal 122 UU 5/2014 adalah merupakan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam UU 28/1999, UU 19/2019, dan UU 40/2008 serta ditegaskan dalam Pasal 2 UU 28/1999 yang berbunyi, "*Penyelenggara Negara meliputi:*
1. *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
 2. **Pejabat Negara** pada Lembaga Tinggi Negara;
 3. *Menteri;*
 4. *Gubernur;*
 5. *Hakim;*
 6. **Pejabat negara** yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 7. *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
26. Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa *Pejabat Negara* adalah bagian daripada *Penyelenggara Negara* dan *Penyelenggara Negara* cakupannya lebih luas karena meliputi pula *Pejabat lain* (seperti namun tidak terbatas pada pejabat eselon dan pejabat lainnya) yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 angka 7 UU 28/1999) yang mana *Pejabat lain* ini bukan termasuk *Pejabat Negara* sebagaimana dimaksud Pasal 122 UU 5/2014. Oleh sebab itu, cakupan *Penyelenggara Negara* lebih luas daripada *Pejabat Negara*, sehingga *Penyelenggara Negara* bersifat universal, tidak diskriminatif dan mencerminkan rasa keadilan.

27. Dengan demikian, mengapa syarat “*atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara*” bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden menjadi penting dan beralasan menurut hukum karena sifat keuniversalnya, tidak diskriminatif dan mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi Pemohon, sehingga potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari apabila frasa “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*” dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara*”.
28. Di sisi lain, Pemerintah dan DPR pun dalam beberapa kesempatan dalam keterangannya di Mahkamah juga mengakui perlunya mempertimbangkan aspek *fairness* (adil) dan *equality* (sama/tidak diskriminatif). Pemerintah juga mengakui perlunya mempertimbangkan aspek *fairness* dan *equality* dimana hal itu diserahkan kepada Mahkamah untuk mempertimbangkannya. Pun demikian, dengan DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah ketidakseragaman syarat dapat dikategorikan telah menimbulkan aturan yang diskriminatif dan menciptakan perlakuan yang berbeda kepada sesama warga negara Indonesia.
29. Selanjutnya dalam konteks sejarah emas peradaban keislaman sebagai perbandingan yang lebih mendalam, tercatat Khalifah (Pemimpin) dengan usia yang relatif muda. Bahkan sejarah mencatat kepemimpinan mereka demikian optimal dan berprestasi tinggi. Sampai dengan saat ini, belum ada yang mampu menyamai mereka dalam membangun peradaban, kesejahteraan dan kemakmuran. Khalifah dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah pada saat usianya 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dan Muhammad al-Fatih (sang penakluk konstantinopel) menjadi Khalifah pada saat usianya sangat muda yakni 17 (tujuh belas) tahun.
30. Menurut Abdul Chair Ramadhan, penentuan kepemimpinan umum

(Khalifah) dalam Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ternyata berkaitan dengan kriteria Imam Sholat. (Abdul Chair Ramadhan. *Membangun Politik Hukum Sistem Ketahanan Nasional Terhadap Ancaman Ekspansi Ideologi Transnasional Syiah Iran*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016, hlm.51). Kriteria Imam Sholat berdasarkan hadits Rasulullah SAW: *“Hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al Qur’annya. Jika mereka semua sama dalam masalah bacaan Qur’an, maka hendaknya yang paling paham terhadap Sunnah Nabi. Jika kepehaman mereka tentang Sunnah Nabi sama, maka yang paling pertama hijrah (mengetahui sunnah). Jika mereka semua sama dalam hijrah, maka yang paling dahulu masuk Islam. Janganlah seorang maju menjadi imam shalat di tempat kekuasaan orang lain, dan janganlah duduk di rumah orang lain di kursi khusus milik orang tersebut, kecuali diizinkan olehnya”*. Dalam riwayat Al Asyaji (bin Qais) disebutkan: *“yang paling tua usianya”* untuk menggantikan: *“yang paling dahulu masuk Islam”* (HR. Muslim: 673). Mengacu pada hadits Rasulullah SAW sebagaimana terdapat dalam HR. Muslim Nomor 673, maka terlihat bahwa kriteria usia disebut paling belakangan. Dengan kata lain kriteria usia bukan hal yang utama, keberadaannya sebatas penyaring, jika dalam suatu kondisi terdapat kualifikasi yang sama atas persyaratan yang disebut pertama, kedua dan ketiga.

31. Secara psikologi berdasarkan perbandingan dengan usia anggota DPR RI, Presiden atau Kepala Negara lain, dan kepemimpinan beberapa Khalifah sebagaimana telah diuraikan di atas, telah membuktikan bahwa usia di bawah 40 (empat puluh) tahun pun telah mampu untuk menjadi pemimpin yang memiliki mentalitas, perilaku, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang baik.
32. Secara filosofis dalam konteks negara Republik Indonesia segala daya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan *stakeholders* lainnya haruslah dilakukan semata-mata untuk mencapai cita bangsa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita bangsa Indonesia tersebut, maka segala hal yang dapat mereduksi atau menghambat tercapainya cita luhur bangsa Indonesia haruslah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, pun demikian termasuk persyaratan calon Wakil Presiden yang berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat, bangsa, negara, tuntutan zaman, dan perpolitikan serta mewakili pendapat atau aspirasi rakyat sangat dimungkikankan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk mencalonkan Wakil Presiden dengan calon potensial berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang memiliki potensi besar untuk kemajuan bangsa dan negara serta memiliki pengalaman dalam pemerintahan sebagai kepala daerah yang sedang menjabat ataupun yang pernah menjabat kepala daerah.

33. Secara historical yuridis sejatinya sebelum berlakunya UU 7/2017, batas usia persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Hal ini dapat dijumpai dalam pengaturan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut **UU 23/2003**) serta UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut **UU 42/2008**). Dalam ketentuan Pasal 6 huruf q UU 23/2003 diatur mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yaitu harus memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Pun demikian dengan ketentuan dalam UU 42/2008 khususnya Pasal 5 huruf o yang berbunyi "*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun*". Bahwa dengan demikian sejatinya Indonesia telah memiliki pengalaman dan historis peraturan bahwa persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yaitu melalui UU 23/2003 dan UU 42/2008 yang mengatur persyaratan menjadi calon Presiden dan

calon Wakil Presiden adalah berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Oleh sebab itu, berubahnya syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari 35 (tiga puluh lima) tahun menjadi 40 (empat puluh) tahun menurut hemat Pemohon tidak memiliki landasan dan alasan pembenar yang kuat baik dari segi filosofis, historis, empiris, dan yuridis serta komparatif dengan negara lain. Dalam hal perubahan syarat batas usia dimaksud semata-mata didasarkan pada alasan kematangan dan kedewasan dalam berpikir dan bertindak, maka Pemohon dapat katakan bahwa batas usia 40 (empat puluh) tahun tidak menjamin kematangan dan kedewasan dalam berpikir dan bertindak dari seseorang. Tidak ada yang dapat menjamin usia 40 (empat puluh) tahun telah matang dan dewasa dalam berpikir dan bertindak. Untuk memperkuat kematangan dan kedewasan dalam berpikir dan bertindak, maka menurut hemat Pemohon memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara justru lebih penting dan utama sebagai syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh sebab itu, menjadi beralasan hukum apabila persyaratan menjadi menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah *berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara*.

34. Atas dasar pertimbangan menurut hukum inilah, maka Pemohon memohon kiranya Mahkamah dapat memberikan pertimbangan tersendiri atas keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 semata dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) dengan menyatakan frasa "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*" dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara*".
35. Menurut Pemohon frasa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah perlakuan yang bersifat

diskriminatif, tidak mencerminkan aspek *fairness* dan *equality* serta mereduksi dan menghambat hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).

36. Tidak dapat dipungkiri bahwa perihal persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kepastian hukum tidak berdiri sendiri. Kepastian hukum memerlukan pula keadilan. Keduanya ibarat “dua sisi mata uang yang sama” dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan aksiologi hukum yang disebutkan secara jelas dan tegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan frasa “kepastian hukum yang adil”. Dapat dikatakan bahwa konstitusi mengikuti aliran Hukum Alam/Kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (*fundamental*) dan aliran Postivisme Hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dengan kata lain, dalam peraturan perundang-undangan baik secara formil (*procedural*) maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan. (Dewa Gede Atmadja. *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press, 2013, hlm.76-78).
37. Ditinjau dari aspek validitas, pembatasan usia dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak memiliki validitas. Dalam kaitan ini Kelsen mengatakan, validitas suatu norma akan menciptakan apa yang disebut sebagai hierarki norma (*stufenbau theory*). Setiap norma agar menjadi sebagai sebuah norma yang valid, tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Norma yang paling tinggi adalah *grundnorm*. Hans Kelsen mengatakan, keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika

benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*. Judul Asli: *General Theory of Law and State*. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, hlm.11-12). Norma dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan norma yang diatur dalam UUD 1945. Norma tersebut tidak sejalan dengan prinsip “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil.”

38. Ronald Dworkin mengatakan bahwa maksim hukum itu tidak bersandar pada aturan-aturan (*rules*) saja, tetapi juga prinsip-prinsip (*principles*). Prinsip-prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip-prinsip, menurut Dworkin, memiliki dimensi kadar. Dengan demikian, jika prinsip-prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah. (Ronald Dworkin. *Law's Empire*. Massachusetts: Harvard University Press, 1988, hlm.21). Dalam kaitannya dengan persyaratan usia minimal calon Wakil Presiden sebagaimana menjadi pokok perkara dalam permohonan uji materi ini, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
39. Norma dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan aspek kebenaran dan sekaligus keadilan. Dikatakan demikian oleh karena batasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun tidak memberikan jaminan kemampuan kepemimpinan seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Terlebih lagi tidak adanya pengalaman sebagai

Penyelenggara Negara. Logika pembatasan usia tersebut tanpa adanya pengaturan pengecualian *memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara* patut dipertanyakan dan tidak beralasan menurut hukum.

40. Dalam hukum terdapat suatu “pengecualian” sebagaimana adagium “tidak ada hukum tanpa pengecualian” (*no law without escape clause*). Pada prinsipnya pengaturan pengecualian dalam produk hukum dapat dibenarkan, sepanjang pengecualian mendatangkan kemanfaatan, bahkan demikian itu dianjurkan. Perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 87 huruf b yang disebutkan: “*Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.*” Dengan adanya pengecualian tersebut, terhadap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d yakni berusia paling rendah 55 (lima puluh) tahun. Perihal pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” harus diberikan secara sama. Hal ini penting guna perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dengan demikian, seharusnya perihal ketentuan pengecualian diadakan guna penyelarasan dengan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017.
41. Perihal pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” sejalan dengan perimbangan (proporsi) sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). *Memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara* seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sepanjang calon Presiden dan calon Wakil Presiden memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara, walaupun usianya

di bawah 40 (empat puluh) tahun, demikian itu sepatutnya harus diutamakan. Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun, namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara haruslah dipandang sama. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional).

42. Setiap orang termasuk Pemohon berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil atau yang bersifat diskriminasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan secara langsung ataupun melalui suatu pemilihan umum yang sesuai pula dengan *Article 21 Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan:

- 1) *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*
- 2) *Everyone has the right of equal access to public service in his country.*
- 3) *The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.*

43. Mengenai hak-hak manusia yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*), Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menghasilkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang dalam *Article 25 on Civil and Political Rights* dimaksud mengatur sebagai berikut:

“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

- a. *To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
- b. *To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*

- c. *To have access, on general terms of equality, to public service in his country*”;
44. Hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan perlakuan yang bersifat diskriminatif merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara termasuk hak Pemohon yang dijamin oleh konstitusi (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).
45. Pada akhirnya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 potensial merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Kerugian dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi serta terdapat juga hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensial kerugian Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang apabila Permohonan *a quo* dikabulkan, maka potensial kerugian Pemohon tidak akan terjadi.
46. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka:
Frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa frasa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "**berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara.**"
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 05 Juni 2023

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon,



Desmihardi, S.H., M.H.

NIA 00.11663



M. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

NIA 20.10892